ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

MUHAMMAD DAVID
NIM. A1011211172

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

MUHAMMAD DAVID
NIM. A1011211172

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT)

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD DAVID
NIM. A1011211172

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Muhammad David
NIM. A1011211172

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, SH, MH.	**Marnita, S.HI., MH.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 19860327019032018**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 22 Juli 2026

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina / IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2301 DST/UN22.1/ DT.00.10/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau ditertibkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Juli 2026

Muhammad David
NIM. A1011211172

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT)**" ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi in, penulis banyak mendapatkan arahan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garauda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H. selaku dosen wali atau pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Marnita, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan saran serta banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Chandra S.H., M.H. selaku Dosen penguji I yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Lolita S.H., M.H. selaku Dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungura yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.

11. Seluruh staff dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Seluruh pengurus dan karyawan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UIP Kalimantan Bagian Barat yang telah memberikan kesempatan, bantuan, informasi, serta dukungan selama proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman di Lao Kopitiam yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa, serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Kelana yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, serta kebersamaan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Kritik maupun saran akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Pontianak, 22 Juli 2026

Muhammad David
NIM. A1011211172

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Persembahan dalam Penulisan skripsi ini dan ucapan Terima kasih penulis berikan kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat dalam hidup ini yaitu Bapak Joko Supeno terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan dan materi dari kecil hingga sampai dengan saat ini penulis menyelesaikan skripsinya. Kepada Ibu Hamdanah bidadari tak bersayap yang tidak tahu menjadi tahu. Kasih sayang dan cinta yang engkau berikan melebihi luasnya samudera. Terima kasih sudah dapat menjadi orang tua hebat yang dapat mendidik serta membangun karakter penulis dengan sangat baik.

Terima kasih juga untuk pacar penulis Dita Daviani yang telah menjadi salah satu penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis. Untuk sahabat penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini yang selalu membersamai serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Demikian persembahan yang dapat penulis sampaikan, penulis ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya.

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAN vi
KATA PENGANTAR vii
PERSEMBAHAN x
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
F. Landasan Teori 11
G.Kerangka Konsep 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Kedudukan Hukum Yayasan Baitul Maal 22
B. Pengertian Yayasan 24
C. Pengertian Baitul Maal 26

D. Pengertian Yayasan Baitul Maal dalam Pengelolaan Zakat dan Bantuan Sosial 29
E. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia 33
F. Bantuan Sosial dalam Perspektif Hukum 36
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis dan Sifat Penelitian 40
B. Jenis Pendekatan 41
C. Sumber Data 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Analisis Data 45
BAB IV PEMBAHASAN 47
A. Kedudukan Hukum dan Analisis Kesesuaian Pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang Dikelola Secara Mandiri oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara 47
B. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang Dikelola secara Mandiri oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara 60
BAB V PENUTUP 67
A.Kesimpulan 67
B.Saran 70

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan studi pada Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan YBM PLN sebagai yayasan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat di lingkungan PT PLN. Secara kelembagaan, YBM PLN telah berbentuk badan hukum yayasan dan memperoleh pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pengaturan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan Lembaga Amil Zakat mensyaratkan izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum YBM PLN dalam melaksanakan pengelolaan zakat, khususnya pada YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal PLN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai kesesuaian kedudukan hukum YBM PLN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa YBM PLN memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai badan hukum yayasan, sehingga dapat menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan anggaran dasarnya. Akan tetapi, kedudukan YBM PLN sebagai Lembaga Amil Zakat masih memerlukan penegasan karena terdapat perbedaan antara pengukuhan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme perizinan Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan demikian, kedudukan hukum YBM PLN dalam pengelolaan zakat berada dalam wilayah abu-abu yang memerlukan sinkronisasi kewenangan agar memperoleh kepastian hukum.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Lembaga Amil Zakat, Badan Usaha Milik Negara, Yayasan Baitul Maal PLN, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study discusses the legal position of the Amil Zakat Institution which is managed directly by State-Owned Enterprises, with a study on the Baitul Maal Foundation, the State Electricity Company of the West Kalimantan Development Main Unit. The problem of this research is motivated by the existence of YBM PLN as a foundation that carries out zakat collection and distribution activities within PT PLN. Institutionally, YBM PLN has been in the form of a foundation legal entity and has been inaugurated as a National Amil Zakat Institution from the Ministry of Law and Human Rights. However, in the regulation of zakat after the enactment of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, the establishment of the Amil Zakat Institution requires permission from the Minister of Religion or an appointed official. This situation raises questions about the legal position of YBM PLN in carrying out zakat management, especially in YBM PLN UIP West Kalimantan. Based on this background, the formulation of the problem in this study is how the legal position and legal consequences of the Amil Zakat Institution which is managed directly by State-Owned Enterprises at the Baitul Maal PLN Foundation.

This study uses a normative legal research method with a legislative approach. Legal materials are obtained through literature studies and documentation, then analyzed qualitatively normatively to assess the suitability of YBM PLN's legal position based on the provisions of the Foundation Law and the Zakat Management Law.

The results of the study show that YBM PLN has a legal status as a legal entity of the foundation, so that it can carry out social, religious, and humanitarian activities in accordance with its articles of association. However, the position of YBM PLN as an Amil Zakat Institution still needs to be affirmed because there is a difference between the inauguration by the Ministry of Law and Human Rights and the licensing mechanism of the Amil Zakat Institution according to Law Number 23 of 2011. Thus, YBM PLN's legal position in the management of zakat is in a gray area that requires synchronization of authority in order to obtain legal certainty.

Keywords: Legal Standing, Amil Zakat Institution, State-Owned Enterprise, Yayasan Baitul Maal PLN, Legal Certainty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan Baitul Maal secara landasan hukum yang berlaku di dalam suatu negara merupakan yayasan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.[1] Dalam hukum positif Indonesia, tidak dikenal bentuk hukum khusus dengan nomenklatur atau sistem penamaan "Baitul Maal". Penamaan ini tidak menciptakan status hukum tersendiri, melainkan hanya menunjukkan fungsi keagamaan yang sama seperti yayasan pada umumnya, yaitu memiliki kekayaan yang dipisahkan serta organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pegawas.

Dalam Undang-Undang Yayasan, ruang lingkup kegiatan yayasan di batasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit kewenagan yayasan untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat. Dengan demikian meskipun yayasan bergerak di bidang keagamaan, kewenangan tersebut tidak serta-merta mencakup pengelolaan zakat yang memiliki karakteristik khusus sebagai kewajiban ibadah umat islam dan memiliki rezim pengaturan tersendiri dalam sistem hukum nasional.

[1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dalam praktiknya, Yayasan Baitul Maal menjelaskan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif mengenai apakah Yayasan Baitul Maal dapat dipersamakan dengan yayasan pada umumnya, ataukah memiliki kekhususan tertentu yang membedakan dari yayasan biasa. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan hukumnya sebagai badan hukum perdata, melainkan pada fungsi dan jenis dana yang dikelola, khususnya dana zakat yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim.[2] Zakat tidak hanya berperan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan guna menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus diatur dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki legitimasi hukum. Di Indonesia, pengelolaan zakat dan bantuan sosial telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta diatur juga di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menetapkan kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa secara eksplisit memberikan kewenangan khusus sebagai pengelolaan zakat.

[2] Ahmad Yudhira. 2020. "*Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat"*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1 (1) : 1

3Kewajiban zakat ini diturunkan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat ialah mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Sedangkan tujuan Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 ialah: (1) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 4

Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (YBM PLN UIP KLB) merupakan salah satu lembaga yang berawal dari LAZIS PLN yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 132 dan 133 tanggal 11 September 2006. Pada tahun 2009 lembaga ini di legalisasi dalam bentuk yayasan melalui Akta Notaris Teddy Yunaldi, S.H. No. 8 tanggal 9 Juni 2009 dan perubahan kedua melalui Akta Notaris Zulkifli Harahap, S.H. No. 19 tanggal 22 Desember 2016 yang sekaligus merubah nama menjadi Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. YBM PLN dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU.679.AH.01.04 Tahun 2010 tertanggal 24 Februari 2010. Yayasan ini didirikan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). YBM PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat secara organisatoris berada dalam lingkup wilayah operasional PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat yang mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

---

[3] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

[4] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara administratif, wilayah tersebut meliputi beberapa kabupaten dan kota, antra lain Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Dalam konteks penelitian ini, penyebutan "Kalimantan Bagian Barat" menunjuk pada ruang lingkup kewenangan operasional YBM PLN UIP KLB dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat serta bantuan sosial kepada mustahik yang berada dalam wilayah kerja tersebut.

Sebagai badan hukum yayasan, Yayasan Baitul Maal PLN ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam kerangka hukum perdata, yayasan merupakan subjek hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus sesuai dengan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Permasalahan yuridis muncul ketika yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan ini melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat, termasuk pemotongan penghasilan pegawai muslim PLN sebesar 2,5% setiap bulan, yang dipahami sebagai zakat profesi. Secara syariah, praktik tersebut memiliki legitimasi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif, perlu dianalisis apakah kedudukan YBM PLN, khususnya YBM PLN Unit Induk Pembangunan

Kalimantan Bagian Barat, telah memenuhi ketentuan sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Hal ini menjadi penting karena secara normatif, Undang-Undang Pengelolaan Zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai subjek utama pengelola zakat, sementara yayasan memiliki peraturan tersendiri berdasarkan Undang-Undang Yayasan, perbedaan antara Yayasan dan Lembaga Amil Zakat tersebut menimbulkan implikasi hukum perdata, khususnya terkait pertanggungjawaban yayasan sebagai badan hukum. Dalam hukum perdata, yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurusnya dan bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan adanya ruang normatif yang belum tegas, UU Yayasan menempatkan yayasan sebagai badan hukum perdata tanpa menyebutkan kewenagan mengelola zakat, perlu dinalisis apakah yayasan tersebut memiliki status atau izin yang membuatnya setara dengan LAZ atau justru beroperasi diluar rezim perizinan yang ditetapkan Undang-Undang Zakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL**

PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT)".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (Studi: Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian mengenai kedudukan yayasan dalam pengelolaan zakat dan bantuan sosial.
    b. Memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam praktik lembaga sosial modern.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Secara praktis, Penelitian Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugas penghimpunan dan penyaluran zakat serta bantuan sosial sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat dan mustahik, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang legalitas dan mekanisme penyaluran zakat sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan zakat dan bantuan sosial telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek hukum islam atau administrasi lembaga zakat, bukan pada tinjauan hukum perdata terhadap lembaga berbadan hukum yayasan yang berperan sebagai pengelola zakat. Maka dari itu, penelitian ini memiliki untuk kebaruan (novelty) baik dari segi objek kajian maupun pendekatan hukumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Penelitian oleh Rizka Dewi Khoirunnisa (2019) berjudul "Pengelolaan Zakat di Yayasan Baitul Maal PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Semarang Jawa Tengah", Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pada mekanisme pengelolaan zakat di lingkungan Yayasan Baitul Maal PLN Pusat Manajemen Proyek Semarang, yang meliputi proses penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Penelitian oleh Difia Rahmadita (2020) berjudul "Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Studi di Kecamatan Mandau Kota Duri", Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Penelitian ini mengkaji mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ Ibadurrahman. Fokus penelitian ini terletak pada praktik pengelolaan zakat di lapangan dan kesesuaiannya dengan norma

yang berlaku, dengan menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif.

3. Penelitian oleh Yuliyah Astuti (2021) berjudul "Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Fokus penelitian ini ialah menganalsis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari pemberdayaan umat. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

Peneliti	Fokus	Pendekatan	Perbedaan
Rizka Dewi Khoirunnisa (2019)	Mekanisme pengelolaan zakat, meliputi penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, serta faktor pendukung dan penghambat	Yuridis Normatif dipadukan dengan data empiris	Penelitian saya tidak menitikberatkan pada mekanisme teknis, melainkan pada kedudukan hukum yayasan dan implikasi pertanggungjawaban hukum perdata dalam pengelolaan zakat dan bantuan sosial.

Peneliti	Fokus	Pendekatan	Perbedaan
Difia Rahmadita (2020)	Praktik pengelolaan zakat di lapangan dan kesesuaian dengan norma yang berlaku	Empiris, deskriptif	Penelitian ini meneliti LAZ, sedangkan penelitian saya meneliti yayasan berbadan hukum serta meninjau dari persepektif hukum perdata.
Yuliyah Astuti (2021)	Pengelolaan ZIS dalam pemberdayaan umat	Kualitatif Deskriptif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Fokus penelitian ini pada pemberdayaan umat, sedangkan penelitian saya fokus pada kedudukan hukum dan kewenangan yayasan sebagai subjek hukum perdata.
Penelitian saya	Kedudukan hukum yayasan dan pertanggungjawaban hukum perdata dalam pengelolaan zakat dan bantuan sosial	Yuridis normatif	Memiliki kebaruan dari segi objek (YBM PLN UIP KLB) dan pendekatan hukum perdata

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus menelaah kedudukan hukum Yayasan Baitul Maal PLN UIP Kalimantan Bagian Barat sebagai lembaga berbadan hukum yang menghimpun dan menyalurkan zakat serta bantuan sosial ditinjau dari perspektif hukum perdata.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian dalam dua hal utama:

1. Objek penelitian yaitu Yayasan Baitul Maal PLN UIP Kalimantan Bagian Barat sebagai lembaga sosial yang berada di bawah institusi BUMN dan menjalankan fungsi pengelolaan zakat.
2. Pendekatan kajian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam perspektif hukum perdata, dengan fokus pada kedudukan hukum, mekanisme pengelolaan, serta pertanggung jawaban hukum yayasan dalam kegiatan zakat dan bantuan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal dalam memeperkaya literatur hukum perdata yang berkaitan dengan lembaga sosial keagamaan di Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum (*legal standing)* merupakan konsep yang berkaitan dengan pengakuan suatu entitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kemampuan untuk melakukan perbuatan

hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum perdata, kedudukan hukum menentukan apakah seseorang atau suatu badan dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat menjadi pihak dalam suatu hubungan hukum. Keberadaan kedudukan hukum memiliki arti penting karena tanpa adanya pengakuan hukum, seseorang maupun suatu entitas tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku

Menurut Putri dan Wibowo (2022) menjelaskan bahwa subjek hukum adalah pihak yang mendapat pengakuan yuridis untuk memegang hak dan kewajiban, serta mampu menjalin hubungan hukum secara mandiri.[5] Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri, subjek hukum dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*). Badan hukum itu sendiri dipahami sebagai sebuah konstruksi atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan oleh aturan perundang-undangan agar memiliki status mandiri dalam mengampu hak dan kewajiban. Dampak logis dari status sebagai badan hukum ini adalah munculnya batas yang tegas antara harta kekayaan milik lembaga dengan kekayaan pribadi milik para pendirinya.

Selaras dengan pandangan tersebut, Muhammad Sadi Is (2024) menguraikan bahwa kedudukan hukum berkaitan erat dengan kapasitas atau kemampuan yang melekat pada seseorang atau badan hukum untuk

[5] Putri, M.P., & Wibowo, K.T. 2020. *Hukum Yayasan: Teori, Praktik Pendirian, Operasional, dan Pembubaran Yayasan*. Jakarta: Kencana. hlm 27

mengambil tindakan hukum.[6] Tentu saja, tindakan tersebut hrus berada dalam koridor wewenang yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Kapasitas inilah yang menjadi fondasi bagi subjek hukum dalam memepertahankan haknya, menunaikan kewajibannya, serta mendapatkan perlindungan hukum dalam dinamika hubungan hukum. Oleh karena itu, begitu suatu badan hukum mendapatkan pengakuan legal, entitas tersebut otomatis memiliki kecakapan untuk bergerak dalam lalu lintas hukkum demi mewujudkan tujuan awal pendiriannya.

Landasan normatif terkait subjek hukum ini dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku I tentang Orang. Di dalamnya diatur bahwa subjek hukum adalah pihak yang berhak memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah ikatan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar kuat bahwa setiap badan hukum yang telah diakui oleh undang-undang mempunyai kapasitas hukum yang utuh untuk bertindak, baik dalam urusan keperdataan maupun kepatuhan hukum yang utuh untuk bertindak, baik dalam urusan keperdataan maupun kepatuhan hukum lainnya.

Apabila dikaitkan dengan konteks yayasan, status kedudukan hukumnya baru diperoleh setelah entitas tersebut memenuhi seluruh persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah melalui Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2004. Begitu yayasan

[6] Muhammad Sadi Is. 2024. *Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 61

resmi mengantongi keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ia langsung bermutasi menjadi subjek hukum yang mandiri dan lepas dari bayang-bayang peribadi pendirinya. Status legal inilah yang memberikan hak penuh kepada yayasan untuk melakukan berbagai perbuatan hukum demi menjalankan visi dan misi di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan sesuai dengan akta pendiriannya.

2. Teori Badan Hukum

Pada perspektif hukum perdata, badan hukum merupakan subjek hukum selain manusia yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum. Pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum merupakan suatu konstruksi yuridis yang diberikan oleh negara agar suatu organisasi atau kumpulan kekayaan dapat bertindak sebagai satu kesatuan yang mandiri dan terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya.[7]

Secara konseptual, badan hukum dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki kepribadian hukum (legal personality), sehingga mampu memiliki harta kekayaan sendiri, membuat perjanjian, serta dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan. Perkembangan hukum modern menunjukkan ,bahwa badan hukum tidak lagi dipandang semata sebagai fiksi hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang keberadaannya

[7] Dr. Muhammad Sadi Is. 2024. *Hukum Perdata Indonesia*. CV. Intelektual Manifes Media, hlm. 25

memperoleh dasar pengakuan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.[8]

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, keberadaan badan hukum harus memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk pengesahan oleh instansi yang berwenang. Pengesahan tersebut menjadi dasar lahirnya kepribadian hukum yang terpisah dari pendiri, sehingga badan hukum memiliki tanggung jawab hukum secara mandiri. Berdasarkan karakteristiknya, badan hukum memiliki unsur utama antara lain adanya kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, memiliki organ atau struktur organisasi, dan memperoleh pengakuan atau pengesahan dari negara.[9]

3. Teori Yayasan sebagai Badan Hukum

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum privat yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks hukum positif, yayasan bukan sekadar organisasi sosial biasa, tetapi merupakan entitas yang memiliki kepribadian hukum tersendiri setelah memenuhi syarat pendirian dan pengesahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang

---

[8] Fatma Afifah. 2024. *"Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum,"* Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2 (2): 142

[9] Dr. Muhammad Sadi Is. *op. cit.,* hlm. 28

terdiri atas kekayaan terpisah yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam ruang lingkup sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota.[10]

Secara teoritis, yayasan sebagai badan hukum dipahami melalui konsep badan hukum privat yang memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Kekayaan terpisah merupakan ciri mendasar yang membedakan yayasan dengan bentuk organisasi lainnya seperti perkumpulan atau koperasi, karena kekayaan yayasan tidak menjadi bagian dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya.[11] Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, yayasan memperoleh kapasitas hukum untuk memiliki hak dan memikul kewajiban serta melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Hal ini sesuai dengan kajian yuridis yang menempatkan kekayaan sebagai komponen penting dalam pembentukan dan eksistensi badan hukum[12].

Keberadaan yayasan sebagai badan hukum dalam literatur hukum dipahami sebagai suatu bentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang pelaksanaan kegiatan tetap harus disesuaikan dengan batas kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pembatasan kewenangan tersebut berkaitan

---

[10] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 1 angka (1)

[11] Robi Krisna. 2021. *"Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,"* Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2 (1): 41

[12] Yuli Heriyanti. 2024. *"Badan Hukum Yayasan di Indonesia: Suatu Kajian dalam Perspektif The Doctrine of Charitable immunity",* Jurnal UNES, 6(4): 12541

dengan kemampuan yayasan dalam menjalankan hak dan kewajibannya serta pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan, baik dalam lingkup internal organisasi maupun dalam hubungan hukum dengan pihak lain apabila timbul sengketa hukum.

4. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi dan hukum tata negara memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, khususnya badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan memiliki perbedaan dengan kekuasaan, karena kewenangan tidak hanya menunjukkan kemampuan untuk bertindak, tetapi juga mengandung dasar legitimasi yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh organ atau pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik berdasarkan norma dan hukum yang berlaku.[13] Dengan demikian, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu badan harus memiliki dasar kewenangan yang sah agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas.

Pada hukum administrasi, kewenangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu organ atau lembaga negara. Delegasi

[13] Muhammad Fajar, Amelia Ayu dan Fakhry Amin. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 99

merupakan pelimpahan kewenangan dari satu organ yang memiliki kewenangan kepada organ lain, sehingga tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. [14]Ketiga bentuk perolehan kewenangan ini menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan tindakan hukum suatu lembaga atau badan hukum.

Penerapan konsep negara hukum menempatkan setiap kewenangan yangg dimiliki oleh subjek hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturang perundang-undangan sebagai bentuk penerapan asas legalitas (principle of legality). Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas.[15] Oleh karena itu, apabila suatu badan hukum menjalankan fungsi tertentu, maka fungsi tersebut harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan atau dalam ketentuan anggaran dasar yang sah secara hukum.

5. Teori Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan keuangan sosial yang memiliki dimensi hukum, kelembagaan, dan akuntanbilitas publik. Secara konseptual, pengelolaan zakat mencakup

---

[14] *Ibid*., hlm. 102
[15] Chaidir, M. H., Suparto dan Akbar, A. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74

kegatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.[16] Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak sekadar aktivitas karitatif, melainkan suatu sistem manajerial yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam perspektif fikih muamalah, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, transparansi, dan profesionalitas agar tujuan syariat dapat tercapai. [17]Prinsip amanah menekankan bahwa lembaga pengelola zakat bertindak sebagai wakil (amil) yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak boleh disalahgunakan dan wajib dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

Pengelolaan zakat dalam sistem hukum nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan sesuai ketentuan pengelolaan zakat dalam kerangka tata kelola yang terorganisasi, terpusat dan terintegrasi secara nasional. Dengan adanya pengaturan tersebut, pengelolaan zakat memperoleh legitimasi hukum

[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka (1)
[17] Yusuf al-Qaradawi. 1973. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassalah al-Risalah, hlm. 55

sebagai bagian dari sistem pengelolaan dana sosial keagamaan yang memiliki standar akuntabilitas dan pengawasan.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sistem kaidah yang mengatur hak, kewajiban, kewenangan, serta tanggung jawab subjek hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan hukum Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat dalam pengelolaan zakat dan bantuan sosial.

Penelitian ini bertitik tolak dari pengertian yayasan sebaai badan hukum. Yayasan merupakan entitas hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan statusnya sebagai badan hukum, yayasan memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Status badan hukum tersebut menjadi dasar untuk menilai posisi yayasan dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, kedudukan hukum dipahami sebagai posisi atau status suatu subjek hukum dalam struktur hukum yang menetukan ruang lingkup hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Kedudukan hukum suatu yayasan tidak hanya ditentukan oleh akta pendirian dan pengesahannya, tetapi juga oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kegiatan yang dijalankannya. Dalam penelitian ini, kedudukan hukum Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Yayasan serta regulasi lain yang relevean.

Aspek berikutnya yang menjadi perhatian adalah kewenangan. Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu badan hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks pengelolaan zakat, kewenangan menjadi elemen penting karena tidak setiap badan hukum secara otomatis berhak melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat tanpa pengakuan atau penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan zakat dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, bantuan sosal dipahami sebagai pemberian bantuan dalam bentuk ung, barang, atau jasa kepada masyarakat untuk tujuan kesejahteraan sosial. Kedua kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dasar hukum dan kewenangan yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.